

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia sebelum Tahun 2007, secara historis pengaturan hukum Perseroan pertama kali diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang selanjutnya disebut (KUHD). Selanjutnya sejak Tahun 2007 berlakulah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut (UU PT). Setiap perubahan dan penggantian undang-undang tersebut selalu membawa perubahan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan pada zamannya. UU PT membawa norma baru, yaitu mengenai perlunya kepedulian sosial perseroan tidak hanya kepada pemegang saham (*shareholder*), namun juga pemangku kepentingan (*stake holder*) yang lebih luas lagi, sehingga memunculkan adanya regulasi terkait tanggungjawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) Perseroan Terbatas.<sup>1</sup> Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang saat ini sedang meranjak menjadi negara maju dengan melakukan pembangunan dalam segala bidang kehidupan, terutama adalah bidang perekonomian. Menurut Bank Indonesia menyatakan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini berada diangka 5,05 persen. Angka tersebut sedikit lebih stabil jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2016 yang berada di posisi 5,02 persen.<sup>2</sup> Indonesia masih memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan pembangunan dibidang perekonomian, sehingga Pemerintah Indonesia banyak

---

<sup>1</sup> Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, Hal 63

<sup>2</sup> Syahrizal Sidik, "BI: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2017 di Angka 5,05 Persen", <http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/12/28/bi-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2017-di-angka-505-persen>, 28 Desember 2017, dikunjungi pada 13 November 2018.

mengeluarkan kebijakan-kebijakan dibidang ekonomi sebagai usaha untuk mengurangi hambatan dan membatasi serta memperkecil campur tangan pemerintah yang berlebihan di bidang ekonomi. Dengan tujuan terciptanya iklim usaha yang kondusif dalam rangka peningkatan investasi penanaman modal. Dalam menjamin iklim penanaman modal pemerintah mengesahkan UU PT. Filosofi dan tujuan diundangkan UU PT bagian menimbang menentukan:

- a. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat
- b. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif;
- c. Bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;

Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UU PT Terbatas menyatakan:

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah Badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Melihat ketentuan Pasal 1 Ayat 1 UU PT yang menyatakan bahwa “Perseroan terbatas adalah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham”. Pada dasarnya filosofi modal menurut Agus Budiarto ialah:<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Agus Budiarto, Kedudukan Hukum dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, Hal. 50-51

Modal merupakan faktor yang sangat penting artinya, bukan saja sebagai salah satu sarana untuk meraih keuntungan dalam kegiatan usaha perseroan terbatas, namun juga sangat penting artinya bagi eksistensi, kelangsungan kehidupan maupun pengembangan perseroan terbatas sebagai organisasi ekonomi. Bagaimanapun modal adalah sarana untuk meraih laba yang sebesar-besarnya, sedangkan laba adalah tujuan dari kegiatan usaha perseroan yang nantinya dibagi-bagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen.

Modal sendirinya telah diatur pada Bab III tentang modal dan saham, ketentuan tersebut di atur pada Pasal 31, 32 dan 33 UU PT:

Pasal 31 UU PT menyatakan sebagai berikut (1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal Perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal.

Pasal 32 UU PT menyatakan:

1. Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
2. Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 33 UU PT menyatakan:

1. Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.
2. Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
3. Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

Melihat jumlah besaran modal dasar Perseroan Terbatas yang nilai tukar rupiahnya sudah cukup tidak memungkinkan untuk menjadi minimal modal pendirian perseroan. Pada tahun 2016 pemerintah menerbitkan PP Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut (PP Nomor 29 Tahun 2016). Dalam konsiderasi bagian menimbang menyatakan:

- a. bahwa untuk memberikan kemudahan berusaha bagi para pengusaha dalam mendirikan badan usaha Perseroan Terbatas, perlu memberikan keleluasaan untuk menentukan besaran modal dasar dalam memulai usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.

Pasal 1 PP Nomor 29 Tahun 2016 menentukan:

1. Perseroan Terbatas wajib memiliki modal dasar perseroan.
2. Modal dasar Perseroan Terbatas harus dituangkan dalam anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian Perseroan Terbatas.
3. Besaran modal dasar Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas.**

Substansi dalam Pasal 1 Ayat (5) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut (UU Nomor 12 Tahun 2011) menentukan Peraturan Pemerintah adalah “Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”. Dalam Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 telah menjelaskan hierarki atau susunan Undang-Undang yang ada di Indonesia yang menyatakan:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penjelasan mengenai “hierarki” menurut penjelasan Pasal 7 Ayat 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan:

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa

**Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.**

Berlandaskan Pasal 7 Ayat 2 UU Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 1 Ayat 3 PP No 29 Tahun 2011 yang menyatakan: “Besaran modal dasar Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas” serta ketentuan Pasal 32 Ayat 1 UU PT yang menyatakan: “Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)” adalah kontroversi. Pasal dalam PP No 20 Tahun 2016 tidak menyebutkan nominal minimal modal dasar dalam pendirian Perseroan, yang dimana besaran tersebut diberikan sepenuhnya melalui kesepakatan pendiri Perseroan. Melihat tidak ada aturan yang spesifik dalam nominal minimal modal dasar, pendiri Perseroan dapat menetapkan nilai nominal modal dasar lebih kecil dari ketentuan Pasal 32 Ayat 1 UU PT yang menyatakan: “Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)”. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas judul **“ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS”**.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

1. Apakah perubahan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) UU PT yang mengatur batas minimum besar modal dasar adalah sesuai dan tepat dengan keberadaan Pasal 1 Ayat 3 PP Nomor 29 Tahun 2016?
2. Apakah substansi Pasal 1 Ayat 3 PP Nomor 29 Tahun 2016 sebagai pendukung Pasal 32 Ayat 1 UU No 40 Tahun 2007 memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat 1 dan

2 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?

### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

#### a. Tujuan Akademis

1. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Pelita Harapan.

#### b. Tujuan Praktis

1. Untuk lebih memahami keabsahan tentang modal dasar dan saham menurut Pasal 32 UU PT tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk lebih memahami kontradiksi substansi tentang PP Nomor 29 Tahun 2016 dan UU PT tentang modal dalam Perseroan Terbatas.

### **1.4 METODELOGI PENELITIAN**

#### 1. Tipe Penelitian Yuridis Normatif

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian *doctrinal*, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan.<sup>4</sup>

#### 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan *Statute Approach*, dan *Conceptual Approach*.<sup>5</sup> *Statute Approach* adalah Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hal 96.

<sup>5</sup> *Ibid.* Hal 96-137.

perundang-undangan ini misalnya tentang Perseroan Terbatas. *Conceptual Approach* adalah pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan Indonesia dan konvensi internasional yang telah diakui di Indonesia<sup>6</sup>, hal ini yaitu:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas

Bahan hukum sekunder merupakan sebagai bahan hukum yang doktrin, teori dan asas yang ada di dalam jurnal hukum dan internet.

### 4. Langkah penelitian hukum

1. Langkah pengumpulan bahan hukum

---

<sup>6</sup> Ronny Hanitjio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hal 11.

Pengumpulan sumber hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan cara inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan kontradiksi antara tentang PP Nomor 29 Tahun 2016 dan UU PT tentang modal dasar Perseroan Terbatas. Setelah itu, sumber hukum tersebut diklasifikasikan dengan cara memilah-milah sumber-sumber hukum tersebut sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas. Selanjutnya, untuk lebih mempermudah dalam memahami dan mempelajarinya, sumber hukum tersebut disusun dan dipelajari secara sistematis.

## 2. Langkah Analisa

Sebagai tipe penelitian yuridis normatif, maka langkah analisa yang digunakan adalah metode deduktif. Berawal dari hal-hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori yang ditemukan dalam literatur, diterapkan dalam rumusan masalah yang menghasilkan jawaban yang khusus.

Dalam menjelaskan jawaban yang sah tersebut diperoleh menggunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan Pasal atau undang-undang lain yang berhubungan dengan masalah yang sama.

### **1.5 KERANGKA TEORITIK**

Korporasi atau perseroan merupakan suatu badan hukum (*Rechtspersoon Legal Entity*) maka pada prinsipnya harta bendanya terpisah dari harta benda



pendirinya/pemilikinya, oleh karenanya tanggung jawab secara hukum juga dipisahkan dari harta benda pribadi pemilik perusahaan yang berbentuk badan hukum tersebut. Perseroan dianggap layaknya orang-perorangan secara individu yang dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, memiliki harta kekayaan sendiri dan dapat dituntut serta menuntut di depan pengadilan. Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan Terbatas atau PT adalah:

Badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya.<sup>7</sup>

Secara yuridis perseroan terbatas pertama kali diatur dalam KUHD, kemudian diganti pada tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan yang terbaru pada tahun 2007 berlaku hingga saat ini, Sebagai badan hukum, perseroan memiliki status, kedudukan dan kewenangan yang dapat dipersamakan dengan manusia sehingga disebut, maka ia tidak memiliki kehendak dan tidak dapat bertindak sendiri, Oleh karena itu diperlukan orang-orang yang memiliki kehendak untuk perseroan sesuai tujuan pendiriannya. Orang-orang yang menjalankan, mengurus dan mengawasi perseroan inilah yang disebut organ. Sebagaimana layaknya manusia, perseroan juga memiliki organ, hanya saja organ perseroan hanya tiga, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Direksi dan Dewan Komisaris.

Bedasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU PT yang selanjutnya disebut Perseroan adalah “Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usahadengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratanyang ditetapkan dalam Undang-Undang

---

<sup>7</sup> Soedjono Dirjosisworo, HukumPerusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1997, Hal 48

ini serta peraturan pelaksanaannya”. Pendirian PT telah diatur pada Pasal 7 UU PT, yaitu:

1. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.
4. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
5. Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi.

Perseroan terbatas disebut suatu badan usaha harus mempunyai ciri-ciri antara lain harus mempunyai kekayaan sendiri, ada pemegang saham sebagai pemasok modal yang tanggung jawabnya tidak melebihi dari nilai saham yang diambilnya (modal yang disetor) dan harus ada pengurus yang terorganisir guna mewakili perseroan dalam menjalankan aktivitasnya dalam lalu lintas hukum, baik diluar maupun didalam Pengadilan dan tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perikatan-perikatan yang dibuat oleh perseroan terbatas.<sup>8</sup> Modal merupakan faktor yang sangat penting artinya, bukan saja sebagai salah satu sarana untuk meraih keuntungan dalam kegiatan usaha perseroan terbatas, namun juga sangat penting artinya bagi eksistensi, kelangsungan kehidupan maupun pengembangan perseroan terbatas sebagai organisasi ekonomi. Bagaimanapun modal adalah sarana untuk meraih laba yang sebesar-besarnya, sedangkan laba adalah tujuan dari kegiatan

---

<sup>8</sup>Agus Budiarto, Kedudukan Hukum dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, Hal 19.

usaha perseroan yang nantinya dibagi-bagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Modal merupakan salah satu bagian terpenting yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan. Dengan modal, sebuah perusahaan dapat melaksanakan aktivitas produksi dan aktivitas – aktivitas bisnis lainnya. Tanpa modal (yang berbentuk uang), sebuah perusahaan tetap dapat berjalan, namun aktivitasnya akan sangat terbatas. Modal PT telah diatur dalam Bab III Modal Dan Saham UU PT.

Pasal 31 UU PT menyatakan: (1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal Perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal.

Pasal 32 UU PT menyatakan:

- (1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 33 UU PT menyatakan:

- (1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- (3) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

Dalam perekonomian Indonesia saat ini pemerintah mengeluarkan PP Nomor 29

Tahun 2016 pada bagian konsideran menimbang menyatakan:

- a. Bahwa untuk memberikan kemudahan berusaha bagi para pengusaha dalam mendirikan badan usaha Perseroan Terbatas, perlu memberikan keleluasaan untuk menentukan besaran modal dasar dalam memulai usaha;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.

Menurut M. Yahya Harahap Modal dasar adalah:

Seluruh nilai nominal saham Perseroan yang disebut dalam Anggaran Dasar. Modal dasar Perseroan pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh Perseroan. Anggaran Dasar sendiri yang menentukan berapa jumlah saham yang dijadikan modal dasar. Jumlah yang ditentukan dalam Anggaran Dasar merupakan “nilai nominal yang murni”.

Substansi PP Nomor 29 Tahun 2016 perihal modal dasar menjelaskan sebagai berikut:

1. Perseroan Terbatas wajib memiliki modal dasar perseroan.
2. Modal dasar Perseroan Terbatas harus dituangkan dalam anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian Perseroan Terbatas.
3. Besaran modal dasar Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas.

Keterkaitan antara UU PT dan dan PP Nomor 29 Tahun 2016 khusus tentang substansi Pasal-Pasalnya haruslah saling mendukung dan tidak bertentangan. Hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 7 Nomor 12 Tahun 2011, yang menyatakan:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **1.6 PERTANGGUNG JAWABAN SISTEMATIKA**

Tesis ini terdiri dari 4 bab, dan tiap bab terdiri lagi menjadi beberapa subbab.

### **1. BAB 1; Pendahuluan**

Bab ini merupakan langkah awal penulisan tesis, yang berawal dari latar belakang masalah dengan mengemukakan modal dasar Perseroan Terbatas yang diatur dalam UU PT, yang telah mengalami perubahan melalui peraturan

pelaksanaan PP No 29 Tahun 2016. Sebagai peraturan pelaksanaan menurut hierarki Peraturan Perundang-Undangan seharusnya saling mendukung, mengkaji ketentuan Pasal 32 Ayat 1 UU No 40 Tahun 2007 serta Pasal 1 PP No 29 Tahun 2016 khususnya Ayat 3 justru tidak menunjukkan kesetaraan atau dukungan. Namun terjadi penyimpangan atau kontrofersi dengan tujuan dan fungsi modal dasar Perseroan Terbatas, kontrofersi ini ditemukan pada kalimat: “Besaran modal dasar Perseroan Terbatas ditentukan berdasarkan kesepakatan pendiri Perseroan Terbatas”. Selanjutnya bab ini mengemukakan rumusan masalah, tujuan penelitian serta tipe penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif.

## **2. BAB II; Pendirian Peseroan Terbatas serta modal dasar Perseroan Terbatas**

### **2.1 Hakekat dan syarat-syarat keberadaan Perseroan Terbatas**

Bab ini menjelaskan pengertian Perseroan Terbatas beserta organ perseroan dalam Perseroan Terbatas dan karakteristiknya. Disamping itu dalam pendirian Perseroan Terbatas ditentukan pula modal dasar Perseroan Terbatas.

### **2.2 Analisa Hakekat, fungsi dan tujuan modal dasar Perseroan Terbatas Menurut PP No 29 Tahun 2016**

Modal dasar Perseroan Terbatas sebagaimana dijelaskan Pasal 31,32 dan 33 UU PT telah mengalami penyempurnaan melalui Pasal 1 PP No 29 Tahun 2016. Namun penyempurnaan tersebut tidak menunjukkan kesesuaian sebagai peraturan pelaksanaan yang seharusnya mendukung dan memperjelas ketentuan modal dasar Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam UU PT.

## **3. BAB III; Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menurut UU No 12 Tahun 2011**

### **3.1 Hakekat dan hierarki Peraturan Pemerintah menurut UU No 12 Tahun 2011**

Bab ini khusus mengkaji jenis dan hierarki PP menurut Pasal 7 UU No 12 Tahun 2011, khususnya tentang PP yang merupakan Peraturan Pelaksanaan UU. Bab ini mengemukakan pula fungsi dan tujuan PP dalam suatu Undang-Undang.

### **3.2 Analisis ketidakserasian PP No 29 Tahun 2016 terhadap UU No 40 Tahun 2007**

Bab ini menganalisis ketidakserasian antara substansi Pasal 1 Ayat 3 PP No 29 Tahun 2016 terhadap Pasal 32 Ayat 1 UU PT, beserta akibat hukumnya menurut UU No 12 Tahun 2011.

## **4. BAB IV; Penutup**

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang dikemukakan di atas. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atas preskripsi hukum dalam menyelesaikan permasalahan di atas.